

KONTRIBUSI BAZNAS MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN

*¹Azis Ashari, ²Siti Rohma Fatwati, ³Sofiatul Hasanah, ⁴Siti Juwairiyah, ⁵Rudi, ⁶Aris Putra
Utama

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
Email: ¹azisashari@alkhairat.ac.id, ²fatwati249@gmail.com, ³nyaqilatun@gmail.com,
⁴rieasyahbana2704@gmail.com, ⁵rudicopek384@gmail.com, ⁶arisputrautama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survey atau hasil penyebaran kuesioner, dan melakukan wawancara mendalam dengan Pengelola program Zakat produktif di Baznas dan Mustahik sebagai peserta program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Program BAZNAS di internet, beberapa literatur, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet. Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik.

Kata Kunci : Zakat produktif, BAZNAS, Mustahik, Pendapatan

Abstract

This research aims to know the role of zakat productive in empowering poor communities identified as mustahik in entrepreneurship. Zakat which allocated for mustahik can be used as of venture capital where business developed by mustahik generally still small-scale, which is not accessible by the bank. Mentoring process includes planning, implementation, monitoring and control as well as an evaluation of the program, becoming one of the board program to manage zakat productive, so the expectation creating economic circulation, increasing the productivity of the business community and increasing revenue/economic outcomes will sustainable. The method used in this study is descriptive qualitative method to see the influence of zakat productive to empowerment of the poor through the poverty index. This research use primary data and secondary data. Primary data obtained from the survey results from the results of the dissemination of the questionnaire, and conduct in-depth interviews with program managers zakat productive in Baznas and Mustahik as a community empowerment program participants through zakat productive. While secondary data obtained from the report Program BAZNAS on the internet, some literatur, and article. The results of the study showed overall mustahik said Baznas productive economic program has been running very well.

Keywords: Zakat productive, BAZNAS, Mustahik, Income

Pendahuluan

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa berbagai persoalan multi dimensi bagi bangsa ini, untuk mengurangi atau jika bisa menghilangkan kemiskinan diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa (Rahman, 2017). Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengintaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu, esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan andang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan mustahik zakat menjadi muzakki zakat (Fauji et al., 2021b).

Zakat merupakan salah satu bentuk alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena hakikat zakat adalah memberi pertolongan pada kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia diharapkan dapat semakin mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat di Indonesia diserahkan kepada BAZNAS. Kerjasama yang baik dari semua lembaga pengelola zakat sangat diperlukan untuk lebih mengoptimalkan dana zakat agar dapat mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola secara amanah, profesional, dan tepat sasaran diharapkan akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Sehingga zakat dapat memecahkan masalah kemiskinan dengan cara memberdayakan orang-orang miskin agar menjadi lebih produktif dan sejahtera

Berdasarkan pernyataan di atas, sebagaimana BAZNAS yang ada di Kabupaten Sampang yang memiliki agenda untuk menyalurkan zakat produktif kepada masyarakat miskin. Dengan program tersebut BAZNAS Kabupaten Sampang mengharapkan orang-orang yang mendapatkan zakat produktif bisa mandiri dan dapat mengembangkan sebuah bisnis untuk menghasilkan pendapatan dan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan,

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (M. Yusuf Qardhawi, 2010, 34). Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy zakat dilihat dari segi bahasa mempunyai banyak arti, ada yang mengartikan zakat sebagai nama’ (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkatan), tazkiyah tathhier (mensucikan) dan lain sebagainya (TM Hasbi Ash-Shiddieqy, 1953, 24).

Menurut beberapa ulama’, zakat mempunyai banyak pengertian. Sayyid Sabiq misalnya, mendefinisikan zakat sebagai suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat, terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan (M. Abdul Ghoffar, Syaikh Kamil Muhammad, 2006, 27).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan

yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' (Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2002,1279).

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah (Yusuf Qadhawi, 1966, 127).

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti 'amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak (Rahman, F, Sudarmiati, Hermawan, 2023). Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Metode Penelitian

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan (Fauji et al., 2021a). Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survey atau hasil penyebaran kuesioner, dan melakukan wawancara mendalam dengan pengelola program zakat produktif di baznas dan mustahik sebagai peserta program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan program Baznas diinternet, beberapa literatur, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet. Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik.

Untuk memperoleh data yang diperukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan (Kantor Amil Zakat) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak amil zakat. Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) cabang kabupaten sampang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep interaktif model, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Sesuai dengan visi Baznas Cabang Kabupaten Sampang yaitu “**Memaksimalkan Potensi Zakat Menuju Sampang Hebat Bermartabat**”, melalui beberapa program yang sudah disusun dengan baik yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan. Salah satunya adalah melalui program zakat produktif yaitu dengan menyalurkan dana zakat yang berupa bantuan modal usaha bergulir baik terhadap kelompok maupun individu yang mana dana zakat tersebut 20% diambil dari dana yang terhimpun untuk dijadikan sebagai modal usaha dan dikembangkan sampai pada perubahan status dari mustahik menjadi muzakki.

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan

sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat.

Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu uaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu ; *pertama*, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya '*ayn al-zakah* yang di tamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional (Arif Mufraini, akuntansi dan menejemen zakat, 2006, 147). Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b. Zakat ynag diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, '*mustaulad al-zakah* yang tamrikkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahnkannya dengan produktif kreatif. (Arif Mufraini, akuntansi dan menejemen zakat, 2006, 147). Arif Mufraini meng istilahnkannya produktif kreatif pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model yaitu:

- a. Memeberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang dibulirkan kepada semua mustahik.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomi, seperti membangun saran tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Simpulan

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang dibulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas *bait al-mal* untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui '*aqad qard al-hasan*, '*aqad mudharobah* dan '*aqad murabahah*.

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai menejemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahik zakat dan bergerak dibidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif. Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk memanage distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan profesional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.

Pola pendistribuan zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai

sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

1. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
2. *Planning* yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing dan leading* yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.
4. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

DaftarPustaka

- Fauji, D. A. S., PuspasariI, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, & Utami, Budi. (2021a). Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*. Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis Data Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis%20Data%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf)
- Fauji, D. A. S., PuspasariI, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, & Utami, Budi. (2021b). Transformasi Bisnis Digital. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*.
- Rahman, F, Sudarmiati, Hermawan, A. (2023). Marketing Digitalization In Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) of Pamekasan Regency In Post-Pandemic. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 6(1), 154–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijjse.v6i1.1916>
- Rahman, Fadali. (2017). Penggunaan Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Ta 2013 S/D 2015. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–15. Retrieved from <https://doi.org/10.21107/dinar>
- Rohmawati, L. (2019). Pengaruh Pengawas dan Direksi Wanita Terhadap Risiko Bank Dengan Kekuasaan CEO Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Bank Umum Indonesia). *Syntax Literate; JurnalIlmiah Indonesia*, 4(9), 26–42.
- Ayoib, C. A., & Nosakhare, P. O. (2015). Directors culture and environmental disclosure practice of companies in Malaysia. *International Journal of Business Technopreneurship*, 5(1), 99–114.
- Wang, Ning Tao, Huang, Yi Shin, Lin, MengHsien, Huang, Bryan, Perng, Chin Lin, & Lin, Han Chieh. (2016). Chronic hepatitis B infection and risk of antituberculosis drug-induced liverinjury:

Systematic review and meta-analysis. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(7), 368–374.